

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI  
KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN  
2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**NURMIATI**  
**NIM : 11820720406**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022 M/ 1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)  
DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS  
ANAK yang ditulis oleh:

Nama : Nurmiati  
NIM : 11820720406  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Februari 2022

Pembimbing I Skripsi



Dr. H. Maghfirah M.A  
NIP.19741025 200312 1 002

Pembimbing II Skripsi



Irfan Ridha SH, MH  
NIP. 19860830 201908 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK*" yang ditulis oleh :

Nama : **NURMIATI**  
NIM : 11820720406  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Maret 2022  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
**Hendri Sayuti M. Ag**

Sekretaris  
**Dr. Abu Samah MH**

Penguji I  
**Firdaus SH.MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis M.H**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURMIATI  
 NIM : 11820720406  
 Tempat/Tgl. Lahir : RANAH, 23 MARET, 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : UMU HUKUM

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI  
 KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN  
 MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
 KARTU IDENTITAS ANAK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 APRIL 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11820720406

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **NURMIATI, (2021): Hak Memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kampar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode sosiologis (*empiris*) dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian dengan prosedur menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan pada tahap berikutnya, memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sudah terlaksana, namun masih ada terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran yang dianggarkan pemerintah serta masih banyak masyarakat yang menganggap KIA tidak penting dikarenakan akta kelahiran masih dianggap cukup untuk memenuhi identitas resmi anak.

Dalam hal ini diperlukannya keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait KIA yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat atau kegunaan KIA. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar agar lebih memfokuskan pada penerbitan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) sebagaimana mestinya dan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah kecil seperti ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya KIA tersebut, kemudian dinas yang bersangkutan lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kampar dan selalu memberikan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan KIA.

***Kata Kunci: Peraturan, Pelayanan, Kartu Identitas Anak***



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah hak memperoleh Kartu ssIdentitas Anak di Kecamatan Kampar (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Nurmin dan Ibunda Asmarni yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Asril S.H.I., M.H selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah M.A selaku Pembimbing 1 saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dalam hal materi sehingga skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Irfan Ridha SH., M.H selaku Pembimbing 2 saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dalam hal penulisan dan juga materi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Muslim S. Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
9. Bapak Badri S.Pd selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
10. Bapak Yusrizal S.H., S.H.I., M.H selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
11. Bapak Asril S.E., M. S.I selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
12. Kepada M. Alizar selaku abang saya dan Nurmasita, Yusmanita, Nurhayati selaku kakak saya, serta MHD. Zaky Sya'ban selaku adik



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung saya yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terima kasih.

13. Kepada Anisa Putri, Indry Zusniati Pane selaku sahabat kecil saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat, saya ucapkan terima kasih.
14. Kepada Elvi Rahmi, Shaidatul Aini, Tamara Karina Putri, Hasna Siregar, Zakri Muhammad Hasibuan, Ardiansyah Saputra, Mauludi Assyakiri, Herry Setiawan, Astri Ivo, M. Doni Saputra, Dayu Mahesa Putra dan M. Ichza Naufal selaku teman seperjuangan saya yang selalu memberikan semangat dan menemani saya selama dalam pembuatan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.
15. Kepada Fernando Lumban Tobing selaku sahabat pena saya yang selalu memberikan arahan, saran, ide, bimbingan dan semangat kepada saya, saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Penulis

**Nurmiati**



## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>   |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1          |
| B. Batasan Masalah .....  | 5          |
| C. Rumusan Masalah .....  | 5          |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 6          |
| 1. Tujuan Penelitian.....   | 6          |
| 2. Kegunaan Penelitian.....   | 6          |
| <b>BAB II     URAIAN TEORITIS</b>   |            |
| <b>A. Tinjauan tentang Perlindungan .....</b>   | <b>7</b>   |
| 1. Pengertian Perlindungan .....  | 7          |
| 2. Perlindungan Hak Anak .....  | 7          |
| 3. Hak Anak Atas Identitas .....  | 10         |
| <b>B. Tinjauan Pelaksanaan.....</b>   | <b>11</b>  |
| 1. Pengertian Pelaksanaan .....   | 11         |
| 2. Pelaksanaan Kebijakan Publik .....   | 13         |
| 3. Pengertian Kebijakan Publik .....  | 17         |
| 4. Konsep Kebijakan Publik .....  | 18         |
| 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan.....  | 19         |
| 6. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam Rangka Perlindungan Hak Anak DI Kecamatan Kampar..... | 21         |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| <b>C. Penelitian Terdahulu.....</b>                       | 22 |
| <b>D. Analisis Hukum Islam Terhadap Anak dan Hak Anak</b> | 26 |
| 1. Anak dalam Pandangan Hukum Islam .....                 | 26 |
| 2. Hak Anak dalam Hukum Islam .....                       | 30 |

**BAB III METODE PENELITIAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian ..... | 39 |
| B. Lokasi Penelitian .....          | 39 |
| C. Populasi dan Sampel .....        | 40 |
| D. Sumber Data.....                 | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....    | 42 |
| F. Pendekatan Penelitian .....      | 43 |
| G. Analisis Data .....              | 44 |
| H. Sistematika Penulisan .....      | 44 |

**BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Hak Memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ..... | 47 |
| B. Faktor yang Menjadi Penghambat Terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) .....                              | 52 |
| 1. Instansi Terkait.....  | 52 |
| 2. Masyarakat .....   | 53 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran .....     | 57 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>59</b> |
|-----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu.....           | 23 |
| Tabel 3.1 Populasi dan Sampel .....                     | 38 |
| Tabel 4.1 Data Wajib KIA per Januari-Oktober 2021 ..... | 48 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Untuk membuat KTP-el penduduk yang bersangkutan dapat mengurusnya langsung kepada instansi pelaksana melalui Kecamatan/Kelurahan dimana penduduk tinggal. Fungsi KTP-el sendiri antara lain adalah sebagai identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” dan “identitas” sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.<sup>1</sup> Pengertian Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya selebar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 Ayat 1 dan 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> Dalam hal ini pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat KIA sangat besar untuk memenuhi hak anak dan dapat digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di Bank. KIA juga berlaku untuk proses pendaftaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) serta mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian.

KIA ini terdapat dua jenis, yaitu KIA untuk usia 0-5 tahun dan 6-17 tahun. Syarat mendapatkan KIA hanya dengan melampirkan akta kelahiran, KK (kartu keluarga) dan KTP orang tua (Kartu Tanda Penduduk) bagi anak dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun

<sup>2</sup> Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5

<sup>3</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Jakarta, 14 Januari 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua lembar. Masa berlaku KIA untuk anak berusia kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 0-5 tahun dan masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ini adalah Kecamatan Kampar dengan luas wilayah 143,66 km<sup>2</sup>, jumlah penduduknya 50,400 jiwa dan jumlah penduduk anak-anak dibawah 17 tahun adalah 16,017 jiwa, 8,358 (52,18)% laki-laki dan 7,659 (47,82)% perempuan. Melihat jumlah anak yang berada di Kecamatan Kampar yang harus mendapatkan KIA tersebut tentu menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil beserta perangkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan seluruh anak di Kecamatan Kampar mendapatkan KIA sebagai upaya pemenuhan hak atas identitas anak.

Program penerbitan KIA yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Kampar pada tahun 2021 telah menerbitkan KIA 1,488 (51,99)% laki-laki dan 1,374 (48,01)% perempuan, artinya baru 2,862 (17,87)% KIA yang diterbitkan di Kecamatan Kampar.

Problematika dalam pelaksanaan penerbitan KIA adalah masih minimnya KIA yang dikeluarkan sumber daya manusia dan persepsi masyarakat yang masih rendah tentang penggunaan KIA. Oleh sebab itu peran aktif orang tua sebagai bagian dari masyarakat sangat penting dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian pelaksanaan KIA, yakni secara sadar mendaftarkan anak untuk memperoleh KIA.

Selain itu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat adalah munculnya sikap keraguan akan manfaat KIA, banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran banyak anak yang belum melakukan aktifitas yang berat di luar rumah. Padahal KIA dibuat untuk anak berusia 0-17 tahun, sedangkan anak 0-5 tahun kebanyakan masih di bawah pengawasan orang tua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut. Padahal KIA dapat dipergunakan untuk melakukan pengidentifikasi anak, jika terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki KIA akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Selain itu, sebagaimana kita ketahui bahwa sampai saat ini, program KIA ini hampir tidak ada keinginan masyarakat untuk membuat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektifitas kebijakan pemerintah tersebut.

Melihat kasus-kasus seperti diatas, untuk mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan tentang program KIA, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul : *hak memperoleh Kartu Identitas Anak*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*(KIA) di Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak*

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam arti yang luas, tetapi hanya terbatas pada perlindungan, hak, cara dan waktu untuk memperoleh serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana hak memperoleh KIA di Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya program KIA tersebut?





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak memperoleh KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 dalam rangka perlindungan hak anak di Kecamatan Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Aspek teoritis, penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak memperoleh KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dalam rangka perlindungan hak anak di Kecamatan Kampar.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Perlindungan

##### 1. Pengertian Perlindungan

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

##### 2. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan merupakan hak yang di dapatkan oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik fisik, mental dan sosial. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjadikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan pasal 28b Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>4</sup>

Perlindungan hak anak antara lain sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan masyarakat lain sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari instansi pemerintahan (baik kepolisian dan lain-lain) dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan hidup dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya serta berekspresi sesuai dengan usianya dan dalam bimbingan orang tua.

Di sisi lain, pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B tentang Hak Anak.

<sup>5</sup> Djamil, Nasir M, *Anak Bukan untuk di hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak.
- c. Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan hak nya dan mewujudkan potensi secara penuh.
- d. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat, setiap anak mendapatkan standar kesehatan.
- e. Anak juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

<sup>6</sup> Kompaspedia, Kompas.id, *Hak Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia*, diakses pada Tanggal 20 Juli 2020.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Hak Anak Atas Identitas

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Pemenuhan hak atas identitas anak adalah pemenuhan hak asasi terhadap anak. Dalam relasi dengan orang tua, setiap anak berhak mengenal orang tuanya dan sebaiknya diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga, serta mendapat bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitas yang hilang.

Pemenuhan hak atas identitas bagi anak yang diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran merupakan hak asasi bagi setiap anak. Pemenuhan hak atas identitas anak tersebut bukan semata menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap orang tua, namun merupakan tanggung jawab, kewajiban Negara dan Pemerintah. Oleh karenanya Negara dan Pemerintah berupaya memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut melalui beberapa regulasi kebijakan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan

<sup>7</sup> Sinambela, LijanPoltak, *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: PT. BumiAksara: 2006), h. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Kebijakan penerbitan KIA yang dilakukan pemerintah dikarenakan akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akta kelahiran yang diterbitkan hanya memberikan status kepada anak. Akta kelahiran hanya menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak dibawah usia 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

## B. Tinjauan Pelaksanaan

### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>9</sup> Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 5.

<sup>9</sup> KBBI Edisi V. Pranala link: <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>. Diakses 28 Maret 2021. Pukul 13:00 WIB.

<sup>10</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>. Diakses 28 Maret 2021. Pukul 13:00 WIB.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :<sup>11</sup>

- a. Menurut Westra, Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Menurut Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para

<sup>11</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), Hal. 24



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

- d. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merupakan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ini dikeluarkan karena Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang juga ikut melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Mengingat Kabupaten Kampar memiliki jumlah anak yang wajib mendapatkan KIA cukup tinggi.

Upaya terwujudnya pelaksanaan tersebut maka dibentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

## 2. Pelaksanaan Kebijakan Publik

Dwijowijoto implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik.<sup>12</sup> Ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau;
- b. Melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

<sup>12</sup> Dwijowijoto, Ryant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media, Komputindo, 2003), h. 158.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat para ahli lain yakni Agustino, juga mengatakan bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*). Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu.

<sup>13</sup> Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 139.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Winarno implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.<sup>14</sup> Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi. Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu.

Pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Med Press, 2007), h. 147.

<sup>15</sup> Samah, Abu dan Muhammad Ali B.Embi, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021), h. 32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
2. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan.
3. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.
4. Lokasi sumber daya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
5. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan. Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif atau pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan.

### 3. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.<sup>16</sup>

Kebijakan publik juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya publik yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Pendapat lain menyatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, serta pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil kebijakan publik. Dalam suatu *rechstaat* yang modern, fungsi

<sup>16</sup> Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press: 2003), h. 106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam masyarakat dan undang-undang bukanlah hanya sekedar produk fungsi negara dibidang pengaturan.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik merupakan pembangunan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta berlanjung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi aspek materil maupun spiritual dengan teori-teori yang berkenan dengan konsep dan pelaksanaan kebijakan publik.<sup>17</sup>

Dengan demikian, apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan *Public Policy is Whatever Governmance Choose to do or not to do*. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu

<sup>17</sup> Subarsono, *Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 30.



masalah publik. Maka definisi kebijakan publik tersebut mengandung makna bahwa:

- a. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta
- b. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada *status quo*. Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai pada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

## 5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan

Proses implementasi merupakan proses yang rumit dan kompleks. Hal ini dipahami karena proses implementasi melibatkan interaksi banyak variabel sekaligus merumuskan mekanisme *delivery activities*. Kompleksitas dalam proses implementasi tidak jarang memunculkan sejumlah permasalahan. Pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.

Dwiyanto dan Mulyadi menyebutkan bahwa 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Communication* (komunikasi); merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi.
2. *Resources* (sumber-sumber); sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah:
  - a. Staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan.
  - b. Informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi.

<sup>18</sup> Dwiyanto, Mulyadi, *Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah : Catatan Kritis Seorang Akademisi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), h. 28.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan.
  - d. Wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.
3. *Disposition or Attitude* (sikap); berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Sering kali para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.
  4. *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi); suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

#### 6. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Perlindungan Hak Anak di Kecamatan Kampar

Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Oleh karenanya Negara dan Pemerintah berupaya memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut melalui beberapa regulasi kebijakan. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dengan formulasi kalimat dalam Kartu Identitas Anak, memuat elemen data NIK, Nama, Jenis Kelamin, Golongan Darah, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Nomor Akta Kelahiran, Agama, Kewarganegaraan, Alamat, Masa Berlaku, Tempat Penerbitan, Nomenklatur Dinas dan Nama serta Tanda Tangan Kepala Dinas.

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, maka penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema pembahasan. Adapun skripsi yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sukma Dina mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul **KARTU IDENTITAS ANAK SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI HAK ATAS IDENTITAS ANAK STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA**. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kasus dalam hal implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak (KIA) telah dilaksanakan dengan menghadirkan metode-metode sebagai upaya pelaksanaan KIA dan hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik. Hal tersebut terbukti dari data pemegang KIA hasil yang di capai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta yang meningkat setiap tahunnya. Meski telah berjalan cukup baik tetapi pelaksanaan tersebut masih mendapatkan kendala, yaitu kurangnya petugas pelaksana KIA sehingga membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi.<sup>19</sup>

Adapun persamaan skripsi saya dengan skripsi yang diteliti oleh Sukma Dina dengan penelitian saya ini adalah satu tema mengenai tentang Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, letak perbedaannya yaitu Penelitian skripsi ini menggunakan tipologi yuridis-sosiologis. Bahan-bahan yang digunakan adalah undang-undang, prinsip-prinsip hukum, konvensi internasional dan juga kuisioner serta rumusan masalah yang berbeda.

2. Penelitian skripsi yang kedua yaitu Kasriati mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GOWA**. Dalam penelitian ini, peneliti membahas Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016

<sup>19</sup> Sukma Dina, *Kartu Identitas Anak sebagai Upaya Implementasi Hak Anak Atas Identitas Anak: Studi Kasus di Kota Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia: 2018), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Kartu Identitas Anak agar segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintegrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun kepentingan individual. Selain itu, melalui KIA masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana berarti penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang nyata.<sup>20</sup>

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Kasriati yaitu sama-sama menggunakan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta faktor yang menjadi penghambat terlaksana program pemerintah tersebut.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

| No | Nama dan Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan   | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Sukma Dina<br>Kartu Identitas Anak sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak Studi Kasus di | a. Dalam peneliti an ini juga memba has tentang kebijaka n Pemerin tah | a. Lokasi Penelitian yang dilakukan di Yogyakarta a<br>b. Metode yang digunakan dalam | implementasi kebijakan KIA di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan menghadirkan metode-metode sebagai upaya pelaksanaan |

<sup>20</sup> Kasriati, *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gowa*, (Universitas Muhammadiyah Makassar: 2021), h. V.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    | Kota Yogyakarta.   | <p>tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.</p> <p>b. Permasalahan yang diambil mengenai faktor penyebab terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.</p> | <p>penelitian menggunakan metode tipologi yuridis-sosiologis</p> <p>c. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini juga berbeda</p> | <p>KIA dan hasil yang dicapai dapat dinilai cukup baik. Hal tersebut terbukti dari data Pemegang KIA hasil capaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta yang meningkat setiap tahunnya. Meski telah berjalan cukup baik tetapi pelaksanaan tersebut masih mendapatkan kendala, yaitu utamanya kurangnya petugas pelaksana KIA sehingga membuat sosialisasi menjadi kurang, kurangnya dukungan dari sektor lain dalam penggunaan KIA, faktor masyarakat dan faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi.</p> |
| 2. | Kasriati Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) | a. Dalam penelitian ini juga membahas   | a. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda.   | a implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan   |

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa</p> | <p>tentang kebijakan Perintah tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.</p> <p>b. Permasalahan yang dibahas juga mengenai faktor penghambat terlaksananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.</p> <p>c. Metode yang digunakan adalah</p> | <p>b. Ditemukannya keresahan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah melalui Kartu Identitas Anak (KIA) masyarakat tidak ingin adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kepentingan sendiri serta terhambatnya pelaksanaan karena faktor wabah Covid-19</p> | <p>Sipil Kabupaten Gowa melalui indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) komunikasi</li> <li>2) sumber daya,</li> <li>3) disposisi dan</li> <li>4) struktur birokrasi</li> </ol> <p>menunjukkan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dan pencetakan kartu identitas anak yang dilakukan langsung di sekolah-sekolah dasar dengan pegawai yang kompeten yang berpegang pada <b>SOP</b> yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gowa. Adapun faktor pendukungnya adalah komunikasi dan sumber daya yang berjalan baik. Sementara faktor penghambatnya adalah disposisi, struktur birokrasi, sarana dan prasarana, serta wabah covid 19.</p> |
|--|--|--|---|

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | metode deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Sumber: Olahan Data Peneliti**

## D. Analisi Hukum Islam Terhadap Anak dan Hak Anak

### 1. Anak dalam Pandangan Hukum Islam

Anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus di jaga, dididik sebagai bekal sumber daya dan kekayaan yang tidak ternilai harganya, karena itu orang tua mempunyai tanggung jawab penuh dalam membesarkan anak-anaknya dan memberikan kehidupan yang layak bagi tumbuh kembangnya, khususnya bagi orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan anak, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam karena orang tua akan diminta pertanggung jawaban penuh atas anaknya.<sup>21</sup>

Anak juga merupakan aset bagi kehidupan suatu bangsa kedepannya yang akan menjadi generasi penerus, karena itu anak harus memiliki sumber daya manusia yang berkarakter dan berkualitas yang berguna bagi bangsa dan Negara. Anak dalam aspek hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai

<sup>21</sup> Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), h. 53.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut subyek hukum.

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.

Anak dalam pandangan Islam anak bisa menjadi sebagai perhiasan dan amanah bagi orang tuanya dan juga bisa sebagai fitnah atau ujian bahkan bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Allah SWT telah berfirman dalam (Q.S Al-Furqan (25): [74]) sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

"Dan orang-orang yang berkata, "Ya  إِمَامًا

Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-Furqan (25): [74]).<sup>22</sup>  
(Q.S Al-Kahf (18): [46]) sebagai berikut:

فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Q.S Al-Kahf (18): [46]).<sup>23</sup>

(Q.S At-Taghabun (64):[15]) sebagai berikut:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar." (Q.S At-Taghabun (64):[15]).<sup>24</sup>

(Q.S At-Taghabun (64):[14]) sebagai berikut:

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, (Q.S Al-Furqan (25): [74]), (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 366.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, (Q.S Al-Kahf (18): [46]), (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 299.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, (Q.S At-Taghabun (64):[15]), (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 557.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S At-Taghabun (64):[14]).<sup>25</sup>

Dalam beberapa ayat yang telah dipaparkan tadi, maka anak merupakan sebagai karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang diamanahkan kepada manusia untuk dididik, diberikan kehidupan yang layak dikarenakan mereka akan menjadi generasi penerus bangsa nantinya dan bagaimana anak itu nantinya apakah akan menjadi perhiasan dan amanah atau sebaliknya itu tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya.

## 2. Hak Anak dalam Hukum Islam

Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia agar senantiasa dibesarkan, dididik, diberikan kehidupan yang layak dan diberikan hak-haknya sepenuhnya. Maka orang tua memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab terhadap

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya, (Q.S At-Taghabun (64):[14])*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 557.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya, dalam hukum Islam ketika anak belum berusia dewasa, perawatan dan pemeliharaan seorang anak diwajibkan kepada ibunya, tetapi untuk pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Sebab hak dan kewajiban ini tidak berlaku hanya saat perkawinan saja akan tetapi jikalau perkawinan sudah putus hak dan kewajiban sebagai orang tua masih berlaku. Jika ibu tidak bisa memelihara atau melakukan hak dan kewajibannya maka akan dipindahkan kepada keluarganya yang perempuan. Jikalau tidak bisa melakukan kewajiban ini maka kewajiban ini akan diberikan kepada laki-laki atau ayahnya. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S At-Thalaq (65): [7]) sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan." (Q.S At-Thalaq (65): [7]).<sup>26</sup>

Adapun hak-hak anak yaitu berupa;

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, (Q.S At-Thalaq (65): [7]), (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 559.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Hak Nasab**

Nasab memiliki pengertian suatu ikatan yang memiliki kekuatan antara seorang anak dengan orang tuanya serta berfungsi sebagai alat pengikat masing-masing anggota keluarga dengan ikatan abadi yang dihubungkan melalui kesatuan dasar darah antara satu dengan yang lainnya, sehingga seorang anak merupakan bagian dari ayahnya dan ayahnya merupakan bagian dari anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. Al-Furqan (25):[54]) sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا



"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan (25):[54]).<sup>27</sup>

Hukum Islam melarang seorang ayah mengingkari nasab anak-anaknya, demikian pula seorang ibu diharamkan menghubungkan nasab anak bukan pada ayah yang sebenarnya. Demikian pula hukum Islam mengharamkan menghubungkan nasab anak kepada ayah angkatnya. Karena itu Islam telah memerintahkan kepada perempuan untuk menjaga nasab ini, yaitu dengan menjauhi perbuatan zina.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya, (Q.S Al-Furqan (25): [7])*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 364.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hak Pemeliharaan

Pemeliharaan anak yang biasanya disebut *hadanah* merupakan kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang ibu ketika mendekati atau mengemban anaknya dibawah ketiak, dada serta pinggulnya. Hal ini menunjukkan anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibu.<sup>28</sup> Pemeliharaan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Baqarah (2):[233])

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
 الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ  
 إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى  
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ ۝٢٣٣﴾

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah

<sup>28</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), h. 117.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah (2):[233]).<sup>29</sup>

#### c. Hak Perwalian

Perwalian dalam istilah disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut *Fiqh* ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Perwalian menurut hukum Islam (*Fiqh*) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (*hadlanah*), yang diartikan “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz* dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, (Q.S Al-Baqarah (2):[233]), (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 37.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak dan agama anaknya. Sebagaimana firman Allah tentang perwalian dalam (QS. Al-Baqarah (2): [282]) sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَأَ هُوَ  
فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). (QS. Al-Baqarah (2): [282]).<sup>30</sup>

#### d. Hak Waris

Hak waris adalah perbuatan seseorang yang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.<sup>31</sup> Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sedangkan ahli waris memiliki pengertian sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya*, (Q.S Al-Baqarah (2):[282]), (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 48.

<sup>31</sup> Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), h. 142.

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, sedangkan anak yang belum dewasa beragama menurut agama ayahnya. Dasar hukum waris terdapat pada (Q.S An-Nisa' (4): [11]).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa' (4): [11]).<sup>32</sup>

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku terus menerus sampai anak tersebut sudah kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua sudah terputus.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al - Qur'an & Tafsirnya, (Q.S An-Nisa' (4):[11])*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), h. 78.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja sistematis untuk memahami suatu objek atau subjek penelitian. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>33</sup>

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, experimental maupun non-eksperimental interaktif maupun non-interaktif.<sup>34</sup>

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>35</sup> Tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu, tetapi himpunan

<sup>33</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 24.

<sup>34</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Rosda Karya, 2005), h. 5.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 6.



pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa disadari hubungan gejala satu dengan yang lainnya. Ilmu yang dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta pula.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pemahaman dan penafsiran suatu peristiwa dalam hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku dalam masyarakat. Penelitian sosiologis empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.
2. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti dan konteks tempat yang diteliti dilaporkan dengan cara deskriptif agar pembaca dapat memahami dengan baik.<sup>37</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang beralamat di Jl. Dr. A Rahman Saleh, Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada), h. 44.

<sup>37</sup> Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 15.



lokasi tersebut merupakan lembaga yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Populasi dan Sampel

1. Populasi, yaitu seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Populasi juga merupakan semua atau keseluruhan nilai baik perhitungan, pengukuran ataupun karakteristik tertentu baik kuantitatif maupun kualitatif mengenai objek yang diteliti secara lengkap dan jelas.<sup>38</sup>

Populasi ialah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>39</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan populasi penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

2. Sampel, yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah *Probability Sampling* yang pengambilannya dilakukan secara acak. Teknik ini berarti memberikan seluruh anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

<sup>38</sup> Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), h. 78

<sup>39</sup> *Op.Cit*, Bambang Sunggono, h. 118.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sipil Kabupaten Kampar yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

**TABEL 3.1**

**Populasi dan Sampel**

| No | Responden  | Populasi     | Sampel   | Presentase |
|----|--|--------------|----------|------------|
| 1. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     | 1 orang      | 1 orang  | 100%       |
| 2. | Bidang Seksi Identitas Penduduk                    | 9 orang      | 6 orang  | 66,66%     |
| 3. | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                  | 11 orang     | 5 orang  | 45,45%     |
| 4. | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk              | 16 orang     | 5 orang  | 31,25%     |
| 5. | Kepala keluarga yang memiliki anak usia 0-17 tahun | 16,017 orang | 60 orang | 4,60%      |

*Sumber: Olahan Data Peneliti: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Tahun 2021*

#### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun observasi kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari Penelitian Substansi Pegawai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan masyarakat.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertai peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).
- c. Data Tersier, yaitu merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Hukum, Ensiklopedia, majalah, surat kabar.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah yang diteliti. Kegiatan yang akan diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
- b. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam penelitian ini, yaitu dengan mempertanyakan langsung kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga kepada masyarakat tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

- c. Angket, yaitu pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti selanjutnya diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban, daftar pertanyaan dibuat secara tertulis dan lalu oleh narasumber akan diisi dengan cara tertulis pula.
- d. Studi Kepustakaan, cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atas keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

## F. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berusaha untuk menggambarkan hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dalam rangka perlindungan hak anak di Kecamatan Kampar dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

### G. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

Analisis data selama proses pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada serta memikirkan data baru yang akan dikumpulkan, mencari kebenaran informasi yang masih kabur serta mengarahkan analisis yang sedang berjalan.

### H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang sudah baku. Sistematika ini memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar agar memudahkan di dalam mempelajari seluruh isinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematis yaitu membagi pokok-pokok dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab terdapat sub-sub bab. Penulis membagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

## **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II                    TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan publik, unsur-unsur implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan, perlindungan hak anak, hak anak atas identitas diri, hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

## **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan pendekatan penelitian.

## **BAB IV                    HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana hak memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar berdasarkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)? Dan apa faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya program Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut?

## PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

## BAB V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

kesimpulan adalah keputusan yang diambil dari cara berpikir baik secara deduktif maupun induktif dari suatu gagasan atau pembahasan, kesimpulan secara umum adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, pembahasan suatu cerita dan hasil suatu pembicaraan.

Kesimpulan menjadi bagian terpenting dalam suatu karya karena memuat seluruh pembahasan secara singkat, padat, dan jelas yang menimbulkan kesan baik untuk pembaca. Dengan adanya hal tersebut, pembaca akan lebih memahami secara lebih mendalam dari apa yang ia baca yang dapat ditemukan pada bagian akhir.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Hak memperoleh Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar telah menjalankan program pemerintah ini dimulai pada tahun 2018, dikarenakan alat yang digunakan dalam pencetakan KIA tersebut baru didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah KIA yang dikeluarkan hingga pada periode Oktober 2021 sudah mencapai 2, 862 atau (17,87)%, 1,488 (51,99)% jiwa Laki-laki dan 1,372 (48,01)% jiwa Perempuan, sedangkan anak yang wajib memiliki KIA di Kecamatan Kampar sebanyak 16,017 jiwa. Dari data yang diperoleh, baru sedikit jumlah KIA yang di cetak atau dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar melakukan kerja sama dengan aparat Kecamatan dan juga aparat Desa kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

2. Hambatan dalam pelaksanaan program Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor instansi terkait yang disebabkan oleh lamanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal memperoleh alat serta kurangnya peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program tersebut, kemudian disebabkan juga oleh masyarakat yang tidak mengetahui manfaat, fungsi dan tujuan dari di terbitkan KIA tersebut, karena akta kelahiran sudah dirasa cukup untuk menunjukkan identitas seorang anak, padahal akta kelahiran hanya menunjukkan legalitas diri seorang anak.

Kemudian banyak terjadi pro dan kontra dikarenakan masyarakat menganggap bahwa program tersebut tidak memiliki alasan untuk di



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terapkan karena mereka tidak tahu bahwa KIA tersebut juga berguna untuk mengidentifikasi diri seorang anak apabila mengalami bencana alam atau penculikan anak dan juga memudahkan dalam hal migrasi dan akan berpergian.

#### B. Saran

Agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kecamatan Kampar dapat terlaksana dengan baik, penulis mempunyai beberapa saran yaitu;

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar ini merupakan suatu program pemerintah yang sangat penting dan bermanfaat, supaya program ini terlaksana dengan baik maka diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui tujuan, fungsi dan manfaat dari program tersebut serta dapat menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan supaya program ini lebih diketahui oleh masyarakat karena akan sangat dibutuhkan untuk kemudian hari, walaupun alat dalam melaksanakan program tersebut baru didapatkan tahun 2018, diharapkan supaya program KIA dapat dilaksanakan dengan baik untuk kedepan nantinya dan tercapai juga tujuan serta manfaat dalam penerbitan program pemerintah ini.
2. Bagi masyarakat diharapkan supaya mengikuti program pemerintah dan mencari tahu tentang fungsi, manfaat dan tujuan dari kebijakan

tersebut, dikarenakan program tersebut lebih memudahkan dalam melakukan aktifitas seperti mendaftar anak sekolah, membuka tabungan dan menabung di Bank, memudahkan dalam pembuatan BPJS serta memudahkan dalam melakukan perjalanan karena tidak harus membawa akta kelahiran yang besar dan juga memudahkan pendataan jika terjadi bencana alam dan penculikan anak, karena anak telah memiliki data yang lengkap, maka anak lebih mudah untuk diidentifikasi dan diketahui identitasnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### A. Kelompok Buku

- Samah, Abu dan Muhammad Ali B.Embi, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2021)
- Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Anderson, Subarsono, *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Mandar Maju, 2014)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada)
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009)
- Djamil, Nasir M, *Anak Bukan untuk di hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media, Komputindo, 2003)
- Dwiyanto, Agus, *Memimpin Perubahan di Birokrasi Pemerintah : Catatan Kritis Seorang Akademisi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016)
- Dunn, William N, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Pres: 2003)
- Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992)
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017)
- Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006)
- Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, Rosda Karya, 2005)

Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000) *Op.Cit*, Bambang Sunggono

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2006)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Subarsono, *Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Med Press, 2007)

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

## B. Jurnal/kamus/makalah

Sukma Dina, *Kartu Identitas Anak sebagai Upaya Implementasi Hak Anak Atas Identitas Anak: Studi Kasus di Kota Yogyakarta*, (Skripsi: Universitas Islam Indonesia: 2018)

Kasriati, *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Gowa*, (Universitas Muhammadiyah Makassar: 2021)

## C. Majalah/buletin/surat kabar

Kompaspedia, Kompas.id, *Hak Perlindungan dan Persoalan Anak di Indonesia*, diakses pada Tanggal 20 Juli 2020

## D. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 Ayat 1 dan 2.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Jakarta, 14 Januari 2016.

Pasal 3 ayat 2 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B tentang Hak Anak

**E. Website**

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>. KBBI Edisi V, Diakses 28 Maret 2021. Pukul 13:00 WIB

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK*" yang ditulis oleh :

Nama : **NURMIATI**  
NIM : 11820720406  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 14 Maret 2022  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

#### TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
**Hendri Sayuti M. Ag**

Sekretaris  
**Dr. Abu Samah MH**

Penguji I  
**Firdaus SH.MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis M.H**

Mengetahui  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalilus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Desember 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10654/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURMIATI  
 NIM : 11820720406  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Jl. A Rahman Saleh, Kumantan, Kecamatan Bangkinang  
 Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Diilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

HAK Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45925  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/10654/2021 Tanggal 9 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1.04.02.01


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | NURMIATI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11820720406   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 13 Desember 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/797

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45925 tanggal 13 Desember 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>NURMIATI</b>   |
| 2. NIM / KTP        | : | 11820720406   |
| 3. Universitas      | : | UIN SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | ILMU HUKUM  |
| 5. Jenjang          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK</b> |
| 8. Lokasi           | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 15 Desember 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan,  
Dan karakter bangsa,

  
**ONNITA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar di Bangkinang
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagai hak cipta seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : NURMIATI  
**NIM** : 11820720406  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

**Pembimbing:** 1. Dr. H. Magfirah M.A 2. Irfan Ridha SH., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. RUPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT PENULIS

Nurmiati, lahir di Ranah, 23 Maret 2000. Anak kelima dari enam bersaudara ini merupakan puteri dari pasangan bapak Nurmin dan ibu Asmarni. Penulis telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 005 Bukit Ranah (2013), Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (2015) dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (2018). Setelah lulus dari bangku Madrasah Aliyah, melalui jalur SNMPTN penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum dengan konsentrasi yang dipilihnya yakni Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, dalam rangka mengaplikasikan ilmu/teori yang telah dipelajari selama di bangku kuliah, maka penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, selama dua bulan. Penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan seminar nasional maupun internasional dalam rangka membangun relasi, penulis juga aktif dalam kegiatan berorganisasi baik internal maupun eksternal seperti : Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang dibawah himpunan Kemenag RI, Bidik Misi Peduli Pendidikan dan Panti Asuhan, kemudian menjadi peseta Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Maupun Provinsi.

Pada hari Senin, 14 Maret 2022, Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** jenjang strata satu dan menggandeng gelar sarjana hukum (S.H.) dengan judul skripsi “*HAK MEMPEROLEH KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KECAMATAN KAMPAR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.*”